



PENETAPAN

Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Hidayat, S.H., Advokat yang berkantor di Kompleks BTN Bulurokeng Permai, Blok D4 Nomor 03, Kelurahan Pa'l, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 429/SK/XII/2024/PA.Sgm tanggal 09 Desember 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.1187/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Sgm telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 429/SK/XII/2024/PA.Sgm tanggal 09 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai Relas Panggilan Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Sgm tanggal 13 Desember 2024 dan tanggal 07 Januari 2025. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang tanggal 13 Januari 2025, Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 429/SK/XII/2024/PA.Sgm tanggal 09 Desember 2024;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.1187/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1187/Pdt.G/2024/PA.Sgm, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Musafirah, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H dan Radiaty, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.1187/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori
Putusan

esia

Eka Dewi Adnan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Radiaty, S.H.I.

Panitera Sidang,

Hj. Eka Dewi Adnan, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.1187/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)